



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf g, Pasal 276 ayat (2) dan Pasal 279 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum.....

Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bulungan Nomor: 63/PL.01.6-BA/6501/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyusunan jadwal dan lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan setelah mendengarkan masukan

dan...

dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Partai Politik dan *Stakeholder* tingkat Kabupaten Bulungan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. berdasarkan prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang yaitu mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Kampanye Rapat Umum dimulai pada pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu Ibadah.

KETIGA : Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul di Kabupaten Bulungan mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

2. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Amanat Nasional	12
4.	Partai Bulan Bintang	13
5.	Partai Demokrat	14
6.	Partai Solidaritas Indonesia	15

3. Partai.....

3. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai Perindo	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

KEEMPAT : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2.

KELIMA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 di seluruh lokasi Kampanye Pemilu melalui metode Rapat umum pada wilayah Kabupaten Bulungan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
 METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BULUNGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

No	Daerah Pemilihan	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		21-Jan	22-Jan	23-Jan	24-Jan	25-Jan	26-Jan	27-Jan	28-Jan	29-Jan	30-Jan	31-Jan	01-Feb	02-Feb	03-Feb	04-Feb	05-Feb	06-Feb	07-Feb	08-Feb	09-Feb	10-Feb
1.	Bulungan 1	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15
2.	Bulungan 2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15
3.	Bulungan 3	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			
		3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 7, 12, 13, 14, 15

Keterangan:
 Baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 Baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Peserta

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
 METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BULUNGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BULUNGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI RAPAT UMUM
1	Bunyu	Bunyu Barat	Lapangan Kampung Bugis Jl. Kampung Bugis RT. 11
			Halaman Rumah Adat Nusantara Jl. Pemuda
		Bunyu Timur	Lapangan Sepak Bola handasa Jl. Handasa
2	Peso	Long Peso	Lapangan Sepak Bola Desa Long Peso
3	Peso Hilir	Desa Long Tunggu	Lapangan Sepak Bola Jl. Lencau Ncuk RT.02
		Desa Long Lembu	Lapangan Sepak Bola Desa Long Lembu
		Desa Long Bang	Lapangan Sepak Bola RT.01
		Desa Long Bang Hulu	Lapangan Sepak Bola Desa Long Bang Hulu
		Desa Long Telenjau	Lapangan Sepak Bola Jl. Pembangunan RT.01
4	Sekatak	Desa Naha Aya	Lapangan Sepak Bola Jl. Kule Jalung RT.02
		Sekatak Buji	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Sekatak
5	Tanjung Palas	Desa Gunung Putih	Lapangan Sepak Bola Krido Bantolo Jl. Sultan Agung RT. 02
		Desa Teras Nawang	Lapangan Sepak Bola Jl. Lapangan RT. 001
		Desa Pejalin	Lapangan Sepak Bola Jl. Hasanuddin RT. 04 Kerubung
		Desa Antutan	Lapangan Sepak Bola Jl. Mulawarman RT. 07
6	Tanjung Palas Barat	Desa Long Beluah	Lapangan Sepak Bola RT. 04
			Lapangan Sepak Bola RT. 09
7	Tanjung Palas Tengah	Desa Salimbatu	Lapangan Sepak Bola Karang Ambun
		Desa Tanjung Buka	Lapangan Sepak Bola Lubok Nangka SP 7
		Desa Silva Rahayu	Lapangan Halaman BPU Desa Silva Rahayu
8	Tanjung Palas Timur	Desa Tanah Kuning	Pantai Tanah Kuning 2/Pantai Menara Pandang Jl. H. Husen RT. 11
			Lapangan Sepak Bola Jl. H. Jabba RT. 02 RW. 01
			Lapangan Sepak Bola Jl H. Muis RT. 10 RW. 02
		Desa Mangkupadi	Lapangan Sepak Bola Jl. Azizurrahman RT. 02
			Lapangan Sepak Bola Kampung Baru Jl. Kampung Baru RT. 06
	Desa Binai	Lapangan Sepak Bola Jl. Bougenvil RT. 03 RW. 02	

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI RAPAT UMUM
		Pura Sajau	Lapangan Sepak Bola Jl. Lapangan RT. 03 RW. 02
		Sajau Hilir	Lapangan Sepak Bola Jl. Tanjung 13 RT. 03
		Sajau	Lapangan Sepak Bola Jl. Poros Sajau RT. 07
		Wonomulyo	Lapangan Futsal Jl. Mirah RT. 02 RW. 01
		Tanjung Agung	Lapangan Sepak Bola Jl. Sungai Kapuas RT. 01 RW. 01
9	Tanjung Palas Utara	Pimping	Lapangan Sepak Bola Jl. Ahmad Yani RT. 02 RW. 03
		Kelubir	Lapangan Sepak Bola Jl. Cermi RT. 05 RW. 02
		Karang Agung	Lapangan Sepak Bola Jl. Teratai RT. 09 RW. 03
		Panca Agung	Alun-alun desa Jl. H.M. Ardan, SH RT. 05 RW. 02
		Ruhui Rahayu	Lapangan Sepak Bola Jl. Yos Sudarso RT. 10 RW. 03
		Ardimulyo	Lapangan Sepak Bola Jl. Kinabalu RT.05 RW. 01
10	Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	Lapangan Agatis Jl. Agatis
			Stadion Andi Tjatjok Jl. Cendrawasih
		Tanjung Selor Hulu	Lapangan Bola Ahmad Yani Jl. D.I Panjaitan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani